

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Hanwha Smart CI

TENTANG PRODUK

Nama Penerbit	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life")	Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan Penyakit Kritis
Nama Produk	: Hanwha Smart CI	Deskripsi Produk	: Hanwha Smart CI merupakan produk asuransi penyakit kritis yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia selaku Penanggung. Produk ini memberikan perlindungan terhadap 49 penyakit kritis dan manfaat meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA

Usia Masuk Tertanggung	: 20-65 tahun	Masa Asuransi	: 5 atau 10 tahun														
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp200.000.000	Masa Pembayaran Premi	<table><tr><th rowspan="2">Usia Masuk Tertanggung</th><th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (Tahun)</th></tr><tr><th>5</th><th>10</th></tr><tr><td>20-55</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>56-60</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>61-65</td><td>V</td><td>X</td></tr></table>	Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)		5	10	20-55	V	V	56-60	V	V	61-65	V	X
Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)																
	5	10															
20-55	V	V															
56-60	V	V															
61-65	V	X															
Premi	: Premi ditentukan berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Asuransi	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan														

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Dasar

1. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat ini akan dibayarkan oleh Penanggung apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter Spesialis, Tertanggung untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis yang dimaksud dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI (tertera pada Tabel Daftar Penyakit Kritis) dan telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, yaitu senilai 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat ini akan dibayarkan Penanggung apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, baik akibat Penyakit atau Kecelakaan, yaitu senilai 100% (seratus persen) Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk Extra Premi) dan selanjutnya Polis berakhir.

RISIKO

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggungan menjadi berakhir.

3. Risiko Klaim

Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

PENGECUALIAN

1. Asuransi ini tidak berlaku untuk penyakit kritis yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan salah satu kejadian di bawah ini:
 - a. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/ atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan, termasuk penyakit/ cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri diatas;
 - b. Penyakit Kritis yang diagnosis pertamanya terjadi dalam Masa Tunggu;
 - c. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Conditions*);
 - d. Penyalahgunaan dan/ atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter;
 - e. Kelainan Bawaan;
 - f. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
 - g. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI*;
 - h. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk/saran medis;
 - i. Penyakit Kritis selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI*;
 - j. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup; atau
 - k. Pengecualian lain yang disebutkan di Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI*.
 2. Asuransi ini tidak berlaku untuk meninggal dunia yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan salah satu kejadian di bawah ini:
 - a. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 - b. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
 - c. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI*;
 - d. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
 - e. Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
 - g. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
 - h. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 - i. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis; atau
 - j. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau, pemogokan atau kerusuhan atau huru-hara atau pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan atau perbuatan melanggar hukum.
- * merujuk pada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI yang diterbitkan Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); 2. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan 4. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis.	Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi Customer Care: PT Hanwha Life Insurance Indonesia Gedung Permata Kuningan, Ground Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980 Website : www.hanwhalife.co.id Email : care@hanwhalife.co.id Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa) Whatsapp : 081181146865
Pembayaran Premi	1. Setiap pembayaran Premi harus diatasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung atau Penanggung telah menerima konfirmasi pembayaran Premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. 2. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. 3. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.	

ILUSTRASI

Data Nasabah

Pemegang Polis

Nama : Han
Tanggal Lahir (Usia) : 20 Juni 1991 (35 tahun)
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tertanggung

Nama : Han
Tanggal Lahir (Usia) : 20 Juni 1991 (35 tahun)
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Keterangan Medis : Non Medis
Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

Rincian Produk

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rp)	Premi per Tahun (Rp)
Asuransi Dasar				
Hanwha Smart CI	10	10	1.000.000.000	4.460.000
			Total	4.460.000

Ilustrasi Manfaat:

1. Manfaat Penyakit Kritis

Pada usia 40 tahun, Bapak Han didiagnosis oleh Dokter Spesialis menderita Gagal Ginjal Stadium Akhir yang merupakan salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung dalam Hanwha Smart CI, maka setelah melawati Masa Bertahan Hidup, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp 1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Bapak Han telah melakukan pembayaran Premi hingga tahun ketiga. Pada tahun yang sama, Bapak Han meninggal dunia maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar Rp13.380.000 (yaitu 3x Rp4.460.000), dan selanjutnya Polis berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.
Masa Bertahan Hidup	7 hari kalender setelah didiagnosa Penyakit Kritis.
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
Klaim	- Permohonan klaim atas Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Meninggal Dunia dapat diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosis Penyakit Kritis (ditegaskan oleh Dokter Spesialis) atau sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. - Dokumen yang harus disertakan untuk pengajuan Manfaat Penyakit Kritis: - Formulir Klaim Penyakit Kritis dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi); - Surat Keterangan Dokter untuk Penyakit Kritis yang telah diisi dengan lengkap (bukan berupa fotokopi); - Asli/fotokopi catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi; - Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian atau sebab-sebab tak wajar yang melibatkan Kepolisian; - Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; dan - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim dan membuktikan klaim yang diajukan. - Dokumen yang harus disertakan untuk pengajuan Manfaat Meninggal Dunia:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi);
 - b. Polis asli;
 - c. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir);
 - d. Surat Keterangan Kematian (asli/ fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/*resume* medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter;
 - e. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/ Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing, fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan (hanya untuk Penerima Manfaat individu) yang masih berlaku;
 - h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh penanggung; dan
 - j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.
4. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
 5. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.
 7. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

Asuransi Tambahan

Produk ini tidak dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

TABEL DAFTAR PENYAKIT KRITIS

PENYAKIT KRITIS HANWHA SMART CI

- | | |
|---|---|
| 1. Kanker | 26. Gagal Ginjal Stadium Akhir |
| 2. Leukemia | 27. Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis |
| 3. Tumor Otak Metastasis | 28. Anemia Aplastik Kronik |
| 4. Kardiomiopati Kelas IV | 29. Kebutaan Total |
| 5. Penyakit Eisenmenger Berat | 30. Kehilangan Pendengaran Secara Total |
| 6. Operasi Katup Jantung | 31. Kehilangan Kemampuan Berbicara |
| 7. Operasi Bypass Pembuluh Koroner | 32. Distrofi Muskular |
| 8. Serangan Jantung Berat | 33. Kehilangan 2 Anggota Gerak |
| 9. Koma 96 Jam | 34. Hepatitis Fulminan |
| 10. Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak Pembedahan | 35. Penyakit Kista Meduler |
| 11. Sindrom Apalik | 36. Ulcerative Colitis Berat |
| 12. Penyakit Alzheimer | 37. Pankreatitis Berulang Kronik |
| 13. Penyakit Motor Neuron | 38. Ensefalitis |
| 14. Paralisis 2 Anggota Gerak | 39. Skleroderma Progresif |
| 15. Amyotrophic Lateral Sclerosis | 40. Penyakit Parkinson Berat |
| 16. Multiple Sclerosis | 41. Myasthenia Gravis Berat |
| 17. Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis | 42. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri |
| 18. Stroke | 43. HIV Diakibatkan Transfusi Darah |
| 19. Stroke yang membutuhkan operasi carotid endarterektomi | 44. HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan |
| 20. Meningitis Bakteri | 45. Luka Bakar |
| 21. Tumor Otak Jinak | 46. Cedera Kepala |
| 22. Pencangkokan Organ Tubuh Utama | 47. Necrotising Fasciitis |
| 23. Operasi Aorta | 48. Poliomieltitis |
| 24. Penyakit Paru Stadium Akhir | 49. Kaki Gajah |
| 25. Gagal Hati Stadium Akhir | |

PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website www.hanwhalife.co.id.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan